

PROSPEKTUS KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Tanggal Efektif: 23 Oktober 2012 Tanggal Mulai Penawaran: 19 November 2012

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (selanjutnya disebut "KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun atau lebih serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

KIWOOM

MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia

Graha Irama, 6th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kay. 1 & 2

Jakarta 12950 - Indonesia

Telepon : (62-21) 526 1326

Faksimili : (62-21) 527 6891





BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri,22nd Floor JI Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon : (62-21) 524 5170, 5291 3135

Faksimili : (62-21) 526 3602

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

UNTUK DIPERHATIKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	Н	AL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	7
BAB III.	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	11
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	16
BAB VII.	PERPAJAKAN	18
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	19
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	26
BAB XII.	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	29
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	34
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	38
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI KIWOOM INDONESIA OPTI FUND	MUM 41
BAB XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
	LAMPIRAN:	

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1

1.5. FFFK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b)

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (iika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

2.1. PEMBENTUKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 27 tanggal 27 Februari 2012jo. akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 47 tanggal 31 Agustus 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND"), antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalahkan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Lee Jin Hyuk, Ketua Tim Komite Investasi, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT KIWOOM Securities Indonesia sebagai lembaga yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT KIWOOM Investment Management Indonesia. Memperoleh gelar Business Administration dari Sogang University, Seoul, Korea Selatan dan mempunyai pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan dan pasar modal.

Erna Veronica, Anggota Tim Komite Investasi dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT KIWOOM Investment Management Indonesia mulai tahun 2004 yang saat itu masih bernama PT Dongsuh Investment Management. Sebelum bergabung dengan PT KIWOOM Investment Management Indonesia, ia bekerja pada PT Dongsuh Kolibindo Securities sejak tahun 2000 dan memulai karir di pasar modal sejak tahun 1997.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Diky Hendar Wirawan, Ketua Tim Pengelola Investasi dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT KIWOOM Investment Management Indonesia mulai tahun 2008, yang sebelumnya menjabat sebagai Fund Manager. Menyelesaikan studi S2 tahun 1996 di Southeastern University, Washington D.C. jurusan Akuntansi dan studi S1 nya tahun 1994 di Maryland University, College Park M.D. jurusan General Business. Sebelum bergabung dengan PT KIWOOM Investment Management Indonesia pada tahun 2005 yang saat itu masih bernama PT Dongsuh Investment Management, ia bekerja pada PT Dongsuh Kolibindo Securites sejak tahun 1999. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-36/PM/WMI/2005 tanggal 23 Maret 2005.

Ali, Anggota Tim Pengelola Investasi dan saat ini menjabat sebagai Fund Manager PT KIWOOM Investment Management Indonesia. Menyelesaikan pendidikan Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1998. Berkarir di pasar modal sejak tahun 2000 dan telah berkarir di bidang Manager Investasi selama 7 tahun. Bergabung dengan PT KIWOOM Investment Management Indonesia pada September 2008 yang saat itu masih bernama PT Dongsuh Investment Management. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2002 tanggal 28 Mei 2002.

Ryan Ariadi Suwarno, Anggota Tim Pengelola Investasi dan saat ini menjabat sebagai Dealer PT KIWOOM Investment Management Indonesia. Memiliki latar belakang pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya untuk jurusan Manajemen Pemasaran dan MM Finance dari Universitas Bina Nusantara. Memulai kariernya di PT Dongsuh Securities sebagai analyst sejak Maret 2005 dan kemudian bergabung dengan PT KIWOOM Investment Management Indonesia sejak Agustus 2008 yang saat itu masih bernama PT Dongsuh Investment Management. Telah memiliki izin Wakil Majajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor KEP-56/PM/WMI/2005 tanggal 23-6-2005.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia (sebelumnya PT Dongsuh Invesment Management) berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor di Gedung Graha Irama Lt.6 Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2 Jakarta Selatan, didirikan dengan Akta Nomor 136 tanggal 30 Desember 1999 jo. Akta Nomor 33 tanggal 7 Februari 2000, keduanya dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng H, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-5102 HT.01.01.TH.2000] tanggal 03 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 211/BH.09.03/1/2003 tanggal 23 Januari 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8263 tanggal Tahun 2004, Tambahan Nomor 68.

Anggaran dasar PT Kiwoom Investment Management Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 139 tanggal 28 Juli 2008, dibuat di hadapan R.Johanes Sarwono, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-51998.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0071972.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17383 tanggal Tahun 2008, Tambahan No. 73.

Anggaran dasar PT Kiwoom Investment Management Indonesia terakhir diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 11 Desember 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor KEP-03/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 .

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Kiwoom Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Diky Hendar Wirawan

Direktur : Erna Veronica

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kim Beum Soon Komisaris : Kim Joo Yeon

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

KIWOOM Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sudah melakukan pengelolaan investasi dalam bentuk discretionary fund dengan sumber dana yang berasal dari investor dalam maupun luar negeri.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Kiwoom Securities Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Kustodian Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar ± Rp. 161.1 trilliun (per tanggal 31 Desember 2011) yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan reksadana. Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- Kustodian umum (general custody) untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai *direct participant* dari Euroclear untuk penyelesaian surat berharga internasional,
- e. Kustodian untuk administrasi reksadana (*mutual fund*) dan *discretionary fund* yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan efeknya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan *core system custodian*, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri

berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di bidang pasar modal atau jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi dilarang

melakukan tindakan yang dapat menyebabkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND:

- memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli:
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek:
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah:
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman

tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada saat pembelian;

- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambatlambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek:
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek seienis:
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana:
 - Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
- informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
- 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
- 2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau accretion atas diskonto.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini, termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian		Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
c.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Reksadana KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat memberikan manfaat investasi pada pemodal antara lain sebagai berikut :

a. Unit Pernyertaan Mudah Dijual Kembali

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki setiap saat.

b. Pengelolaan Portfolio yang Fleksible & Profesional

Pengelolaan portfolio investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan melakukan penyesuaian investasi dengan rentang investasi yang fleksibel terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan dunia untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dikelola oleh Manajer Investasi yang professional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

c. Diversifikasi Investasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrument investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian pemegang unit penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Transparansi Informasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaanya secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan pembaharuan prospektus setiap satu tahun.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana, selain memiliki manfaat juga memiliki Risiko. Walaupun KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berusaha mengurangi Risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, obligasi, dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti menghilangkan semua Risiko. Adapun Risiko yang melekat pada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di luar dan dalam negeri dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek sehingga menyebabkan Manager Investasi harus mencairkan portfolilo akan bergantung kepada likuiditas dari portfolilo dengan demikian mempunyai risiko tertundanya pelunasan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

3. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat diakibatkan oleh perubahan harga saham dan efek ekuitas lainnya, perubahan suku bunga pasar yang mengakibatkan perubahan tingkat pengembalian Efek Berpendapatan Tetap, terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait dan force majeur.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturutturut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK:
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND; dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada);

- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun atau lebih, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolakdan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biayabiaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5 %	per tahun dihitung secara
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15 %	harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)	Maks. 1,5%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun.
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun atau lebih.
		Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi.
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	223.25 (Jina ada).
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

 Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

- f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
- g. Memperoleh Laporan Bulanan
- h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND WAJIB DIBUBARKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas:
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

 Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan: dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan

- secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan: dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.
- **11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersedia di PT Kiwoom Investment Management Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BAB XII LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen disajikan sebagai lampiran dibagian belakang prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prospektus.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumendokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penvertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Rekening : KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Nomor : 070-000-655-2256

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari

ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang diterbitkan pada pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND di Bursa Efek dihentikan: atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang

Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND


16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



16.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




16.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)




Surat Konfirmasi

16.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



Surat Konfirmasi

16.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.



Manajer Investasi
PT Kiwoom Investment Management Indonesia
Graha Irama, 6th Floor
JI HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 & 2

Jakarta 12950 - Indonesia Telepon: (62-21) 5261326 Faksimili: (62-21) 5261320



Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Plaza Mandiri,22nd Floor
Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon (62-21) 524 5170, (62-21) 5291 3135
Faksimili (62-21) 526 3602, (62-21) 527 5858

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	. 1
Laporan Laba Rugi Komprehensif	. 2
Laporan Perubahan Aset Bersih	. 3
Laporan Arus Kas	. 4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 19



ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY

Nozaka Japan CPA Firm

Registered Public Accountants Cabang Jakarta - Indonesia

NIUKAP No. 586/KM.1/2007 & 1348/KM.1/2009 Member of : Nozaka Japan Certified Public Accountant Firm

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: 004.A/ARHJ-02/RD-KIOF/ALB/GA/01.13

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan revisi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu, baik yang diterapkan secara prospektif maupun secara retrospektif sebagaimana diungkapkan pada catatan 2 atas laporan keuangan.

Hisbullah Husin, Ak. NRAP: AP0093

Jakarta, 30 Januari 2013

	Catatan	2012
ASET		
Kas di bank	4	2.638.900.272
Portofolio efek		
Instrumen pasar uang Efek ekuitas (biaya perolehan	5	11.700.000.000
Rp 1.186.041.807)	5	1.203.075.000
Plutang bunga	6	20.551.722
JUMLAH ASET		15.562.526.994
LIABILITAS		
Beban yang masih harus di bayar	8	29.156.723
JUMLAH LIABILITAS		29.156.723
EKUITAS		
Modal		15.412.418.916
JUMLAH EKUITAS		15.412.418.916
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		15.441.575.639
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVI	TAS OPERASI	120.951.355
NILAI ASET BERSIH		
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	9	15.533.370.271 15.411.913,0681
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	3b	1.007,8807

Uhat Calatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

	Catatan	2012
PENDAPATAN INVESTASI	3d, 10	91.438.444
BEBAN INVESTASI	3d	
Beban Jasa Pengelolaan Investasi	11, 12	
Kustodian		2.927.369
Beban lain-lain		
Manajemen		29.273.693
Broker		6.494.484
Audit		5.000.000
Administrasi bank		838.543
Transaksi		264.000
Materai		84.000
Jumlah Beban Investasi		44.882.089
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		46.556.355
KEUNTUNGAN INVESTASI (YANG BELUM DIREALISASI)	3e	
Keuntungan investasi yang belum direalis	asi	74.395.000
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		120.951.355
BEBAN PAJAK	3f, 7	-
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		120.951.355

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

	Catatan	2012
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan investasi - bersih	3d, 10	46.556.355
Keuntungan investasi yang belum terealisasi	3e	74.395.000
Beban pajak kini	3f, 7	
Jumlah Kenaikan Aset Bersih dari Aktivit Operasi	as	120.951.355
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan		15.412.418.916
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Ur Penyertaan	nit	15.412.418.916
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN		
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN		15.533.370.271

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN ARUS KAS TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

_	Catatan	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan investasi	3c, 10	91.438.444
Biaya yang masih harus dibayar	8	29.156.723
Pembelian portofolio efek	5	(12,903.075.000)
Plutang bunga	6	(20.551.722)
Pembayaran biaya investasi		(44.882.089)
Jumlah Kenalkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		(12.847.913.644)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Keuntungan investasi yang belum direalisasi	3e	74.395.000
Jumlah Penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		74.395.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan		15.412.418.916
Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		2.638.900.272
KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE		
KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE		2.638.900.272

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund (Reksa Dana) adalah adalah reksa dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) - LK) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan No. KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 27 Februari 2012 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta No. 47 tanggal 31 Agustus 2012, dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-12517/BL/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 19 November 2012.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

Sasaran komposisi investasi Reksa Dana adalah minimum 1% dan maksimum 79% untuk efek ekuitas, minimum 1% dan maksimum 79% untuk efek hutang, minimum 1% dan maksimum 79% untuk instrumen pasar uang.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Dari PSAK dan ISAK yang wajib diterapkan tersebut yang terkait langsung dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

PSAK 10 memberikan pedoman bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan konsolidasian entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Standar ini juga menyaratkan entitas untuk mengukur aset, liabilitas, pendapatan dan biaya dalam mata uang fungsional, yang didefinisikan sebagai mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

PSAK 60 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kineja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik reksa dana. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa peraturan baru yang penting antara lain:

 Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likulditas;

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan)

PSAK 60 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" (lanjutan)

- (2) Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- (3) Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Reksa Dana telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru atau revisi yang relevan dengan operasi reksa dana namun tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi dan tidak menimbulkan efek material terhadap laporan keuangan adalah:

- PSAK 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi" PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap" PSAK 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman"
- PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa"
- PSAK 46 (Revisi 2010), Penghasilan*
- PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
 PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham"
- PSAK 64, "Aktivitas Eksplorasi Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral"
- ISAK 9, "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa"
- ISAK 20, "Pajak Penghasilan Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau pemegang Saham"
- ISAK 23, "Sewa Operasi Insentif" ISAK 24, "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa"
- ISAK 25, "Hak atas Tanah"

Pencabutan standar dan interpretasi ini tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak material atas jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya:

- PSAK 11, "Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing"
- PSAK 47, "Akuntansi Tanah" PSAK 52, "Akuntansi Mata Uang Pelaporan"
- ISAK 4, "Alternatif Perlakuan yang Diljinkan atas Selisih Kurs"
- ISAK 5, "Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual"

3. IKHTISAR KERLIAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan BAPEPAM & LK

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi. Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek hutang dan instrumen pasar uang. Portofolio instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dinyatakan berdasarkan nilai nominal.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" yang menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

c1. Aset keuangan

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang memiliki 2 subklasifikasi, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.
- 2. Dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- 4. Tersedia untuk dijual

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan, dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo.

Aset Keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo melalui laporan Laba Rugi Komprehensif

Kategori ini terdiri dari dari sub kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif:

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

c1. Aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo melalui laporan Laba Rugi Komprehensif (lanjutan)

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari efek-efek, obligasi pemerintah dan tagihan derivatif, termasuk juga aset keuangan dengan derivatif melekat.

Instrumen keuangan yang dikelompokan kedalam kategori ini diakui pada nilal wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung kedalam laporan laba rugi komprehensif dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan (kerugian) dari perubahan hiai wajar instrumen keuangan" dan "Keuntungan (kerugian) dari penjualan instrumen keuangan". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

Aset keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi komprehensif meliputi sebagian investasi Reksa Dana yang ditujukan untuk diperdagangkan.

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalul laporan laba rugi komprehensif (opsi nilai wajar). Selanjutnya penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK 55, opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeleminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul, atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- Aset keuangan terdiri dari kontak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Untuk mengurangi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan, opsi nilai wajar digunakan untuk pinjaman yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindung nilai menggunakan credit derivatives atau swap suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, pinjaman yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya amortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis inilai wajar. Opsi nilai wajar yang digunakan untuk structured instrument termasuk derivatif melekat.

Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalul laporan laba rugi komprehensif diakul sebagai "Keuntungan bersih atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

c2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada kelompok berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah liabilitas keuangan yang dapat dipindahtangankan dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai ilabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai

Pada tahun 2012, tidak ada liabilitas keuangan Reksa Dana yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilal wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilial wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/daélar, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terhini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transasksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilalan. Teknik penilalan meliputi teknik nilai kini (not present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar

yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilal wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilal wajar yang dihitung menggunakan teknik penilalan dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilal wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pengakuan

Entitas menggunakan akuntansi tanggal transaksi untuk mencatat transaksi aset keuangan yang lazim (regular). Aset keuangan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai "aset yang dijaminkan", jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

c2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jiika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana untuk memastikan keterilibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalikan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mengklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilal wajar melalui laporan laba rugi komprehensif selama instrumen keuangan tersebut dimiliki.

Reksa Dana tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih atai jumlah yang lebih yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai waiar aset keuangan tersebut:
- terjadi setelah Reksa Dana telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Reksa Dana telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- terkait dengan kejadian tertentu yang berada diluar kendali Reksa Dana, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Reksa Dana.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan dikur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterilambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusah melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensit.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penghasilan bunga diakui sesuai periode yang bersangkutan (accrual basis). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui dalam Laporan Operasi Periode berjalan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada periode yang bersangkutan (accrual basis).

Perbedaan antara harga jual dan harga beli dalam transaksi Repo (jika ada) diakui sebagai penghasilan bunga pada periode Repo, sedangkan dalam transaksi Reverse Repo (jika ada) diakui sebagai beban Repo pada periode Repo.

e. Keuntungan (Kerugian) Investasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ-42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Pajak Penghasilan

hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan Aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat Aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak Aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan Aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan Aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian Aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan ilabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampal dengan tahun 2012, 5% untuk tahun 2011 sampal dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

g. Pengungkapan pihak-pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang digunakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana:

- langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak jika orang tersebut;
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana: atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas reksa Dana;
- 2. perusahaan asosiasi;

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Pengungkapan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana (lanjutan):

- 3. perusahaan ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venture;
- 4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan butir (1) dan (4);
- entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimanah hak suara signifikan atae entitas tersebut, langsaung maupun tidak langsung, dimilikil oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
- suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah Aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan Aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

4. KAS DI BANK

Rincian akun ini adalah:

	2012
Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.638.900.272
Jumlah	2.638.900.272

5. PORTOFOLIO EFEK

a. Instrumen Pasar Uang

2012

Nilai Nominal	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
1.480.000.000	7,50	21-Jan-13	9,52
1.475.000.000	7.00	21-Jan-13	9,49
1.470.000.000	7.25	21-Jan-13	9,46
1.465.000.000	8,00	21-Jan-13	9,43
1.460.000.000	7,50	21-Jan-13	9,39
1.455.000.000	7.50	21-Jan-13	9,36
1.450.000.000	8,00	21-Jan-13	9.33
1.445.000.000	7,25	21-Jan-13	9,30
11.700.000.000			75,28
	1.480.000.000 1.475.000.000 1.470.000.000 1.465.000.000 1.465.000.000 1.465.000.000 1.455.000.000 1.455.000.000	Nilal Nominal bungs per tahun (%) 1.480.000.000 7.50 1.475.000.000 7.00 1.470.000.000 8.00 1.485.000.000 7.50 1.485.000.000 7.50 1.455.000.000 7.50 1.455.000.000 7.50 1.455.000.000 7.50	Nilai Nominal Dunga Jatuh Tempo

b. Efek Ekuitas

2012

- Jenis efek	Jumlah lembar saham	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Saham		D. Creine Street	
PT Waskita Raya Tbk	1.623.500	730.575.000	4,70
PT Bank Panin Indonesia Tbk	750.000	472,500.000	3,04
Jumlah	2.373.500	1.203.075.000	7,74

6. PIUTANG BUNGA

Rincian akun ini adalah:

Jumlah	20.551.722
Deposito berjangka Jasa giro	20.366.466 185.256
	2012

7. PERPAJAKAN

Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan operasi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	2012
Kenaikan Aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak Perbedaan tetap: Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan	120.951.355
pajak bersifat final:	
Deposito berjangka Jasa giro Bunga bank	(89.319.711) (1.226.017) (892.716)
Perbedaan temporer:	
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(74.395.000)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak "termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final dan beban lain-lain	44.882.089
	44.002,009
Taksiran laba fiskal	-

8. BEBAN YANG MASIH HARUS DI BAYAR

Rincian akun ini adalah:

*	2012
Beban manajemen Beban audit Beban kustodian Beban transaksi	21.672.781 5.000.000 2.167.277 242.000
Lain-lain	74.665
Jumlah	29.156.723

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal:

	2012
Pemodal Manajer investasi	15.411.913,068
Jumlah	15.411.913,068

10. PENDAPATAN INVESTASI

Akı			

	2012
Deposito berjangka Jasa giro	89.319.711 1.226.017
Bunga bank	892.716
Jumlah	91.438.444

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer investasi sebesar 1,5% per tahun dari nilai Aset bersih dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban pengelolaan investasi dihitung setlap hari dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 (366 dalam tahun kabisat) dan dibayarkan pada akhir setlap bulan.

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesan 0,15% per tahun dari jumlah nilai Aset bersih dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya per transaksi Rp. 22.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban kustodian dihitung setiap hari dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 (366 dalam tahun kabisat) dan dibayarkan pada akhir setiap bulan.

13. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012:

•	2012
Jumlah hasil investasi	-%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,85 %
Beban operasi	74,22 %
Perputaran portofolio	1:0
Persentase penghasilan kena pajak	-%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabi ini seharunyan tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

14. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari Informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari Instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabed dibawah ini.

Dimiliki hingga jatuh tempo Melalui laporan laba rugi komprehensif

	Ditetapkan Dimiliki hingga jatuh tempo	dimiliki hingga jatuh tempo	Jumlah
Aset Keuangan		·	
Kas di bank Portofolio efek:	2.638.900.272	2	2.638.900.272
Instrumen pasar uang	11.700.000.000		11,700,000,000
Efek ekuitas	1.203.075.000		1.203.075.000
Piutang bunga	20.551.722		20.551.722
Jumlah Aset Keuangan	15.562.526.994		15.562.526.994
	Biaya perolehan diamortisasi	Dimiliki hingga jatuh tempo melalui laporan laba rugi komprehensif	Jumlah
Liabilitas Keuangan			
Beban yang masih harus dibayar	29.156.723	-	29.156.723
Jumlah Liabilitas Keuangan	29.156.723		29.156.723
			100000000000000000000000000000000000000

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko harga pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek hutang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana memililiki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesual dengan pasar.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut timbul dari Investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yag meniliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajamya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek indonesia. Selain Itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	Kurang dari Tiga bulan	Tiga bulan sampai satu tahun	Jumlah
Aset Keuangan Kas di bank Portofolio efek:	2.638.900.272		2.638.900.272
Instrumen pasar uang Efek ekuitas Piutang bunga	11.700.000.000 1.203.075.000 20.551.722		11.700.000.000 1.203.075.000 20.551.722
Jumlah Aset Keuangan	15.562.526.994		15.562.526.994
Liabilitas Keuangan Beban yang masih harus dibayar	29.156.723		29.156.723
Jumlah Liabilitas Keuangan	29.156.723		29.156.723

16. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan ini, yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2013.